

Peranan Korban Perempuan dalam *Non-Consensual Dissemination Intimate Images Violence* (NCII) di Media Sosial Dilihat dari Perspektif Viktimologi

Zhaudiva Azzahra Putri

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: zhaudiva@student.uns.ac.id

Abstract: Artikel ini menganalisis peranan korban perempuan dalam *non-consensual dissemination intimate images violence* di media sosial dikaji dari perspektif viktimologi. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui adanya peranan korban dalam kasus penyebaran konten intim non-konsensual yang memanfaatkan media sosial dikaji melalui perspektif viktimologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif serta menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Artikel ini membuktikan bahwa berdasarkan teori presipitasi korban (*victim precipitation theory*) dalam viktimologi, korban perempuan pada dasarnya memiliki peranan yang melekat pada sikap dan tingkah laku korban yang memicu terjadinya tindak pidana penyebaran konten intim non-konsensual.

Keywords: Kekerasan Seksual, Viktimologi, Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual

1. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang sering terlibat dalam konflik dalam hubungannya dengan orang lain. Konflik semacam itu dapat memicu tindak pidana karena perilaku buruk seseorang terhadap orang lain. Seiring dengan berkembangnya zaman, terlebih lagi pada era globalisasi maka hubungan antara manusia menjadi lebih kompleks dengan adanya teknologi informasi baru. Teknologi informasi telah memberikan manfaat kehidupan sehari-hari masyarakat dan telah memudahkan dalam menjalankan bidang-bidang di kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi telah membantu kehidupan manusia di sektor pemerintahan, bisnis, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi warga negara. Disamping kelebihanannya itu, teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan sebagai media untuk melakukan suatu kejahatan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Perkembangan teknologi ini juga mendorong lahirnya jenis-jenis tindak pidana baru.

Kejahatan siber (*cyber crime*) adalah jenis kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan bantuan internet sebagai media untuk melakukan kejahatan. Pelaku kejahatan siber ini dapat dengan mudah melakukan aksinya yang menimbulkan kerugian besar bagi korbannya. Kejahatan siber ini memanfaatkan media sosial sebagai platform

baru untuk mempermudah menjalankan kejahatannya. Kejahatan seksual di media sosial merupakan kejahatan yang melanggar hukum dan norma kesusilaan seseorang. Kasus kejahatan ini sering menimpa perempuan, hal ini menunjukkan adanya ketimpangan gender karena laki-laki dan perempuan. Kasus kekerasan seksual yang menimpa kaum perempuan di media sosial dapat disebut dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). KBGO dapat didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku agresif, merendahkan, atau menyerang seseorang berdasarkan jenis kelamin atau gender mereka melalui platform online atau media digital (Musyaffa dan Effendi, 2022: 86) Definisi ini mencakup berbagai tindakan yang menciptakan ketidaksetaraan, diskriminasi, atau pelecehan berbasis gender di dunia maya.

Kasus yang sering terjadi adalah kasus penyebaran konten intim non-konsensual sebagai pemanfaatan negatif atas berkembangnya teknologi informasi. Berdasarkan data dari SAFEnet Southeast Asia Freedom tahun 2021 menunjukkan bahwa setidaknya pada tahun 2021 lembaganya telah menerima sebanyak 677 laporan kasus KBGO, 508 diantaranya merupakan kasus penyebaran konten intim non-konsensual. Setelah ditelusuri lebih dalam, tercatat bahwa sebanyak 115 kasus yang sama terjadi pada perempuan memiliki relasi antara korban dengan pelaku itu sendiri. Data terakhir berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2022, terdapat 1.721 laporan KBGO termasuk di dalamnya terdapat kasus penyebaran konten intim non-konsensual di media sosial.

Penyebaran konten intim non-konsensual menggambarkan penyebaran konten intim, baik berupa foto maupun video yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang terlibat di dalam konten pribadi tersebut (Anna, Dkk, 2023: 359). Konten intim merupakan suatu dokumen elektronik meliputi foto, video, rekaman suara, tangkapan layar, dan materi digital lainnya yang mencakup muatan seksual dan dapat dibuat sendiri atau oleh orang lain dengan izin atau tanpa izin serta ditujukan untuk konsumsi pribadi. (Areta, 2021: 130). Tindak pidana ini terutama terjadi ketika pasangan atau mantan pasangan mengancam atau menyebarkan konten intim tanpa izin karena alasan seperti sakit hati, keinginan untuk berbaikan, atau ketidakpuasan. Adapun cara-cara memperoleh konten intim milik korban yang dilakukan oleh pelaku, yaitu meminta konten intim kepada korban, merekam aktivitas seksual tanpa izin dari korban, mertas konten intim milik korban, melakukan pengancaman kepada korban, dan membuat konten intim menyerupai korbannya.

Perempuan sebagai korban penyebaran konten intim non-konsensual menjadi permasalahan yang mengkhawatirkan. Permasalahan mengenai ada atau tidaknya peranan korban perempuan terhadap tindak pidana penyebaran konten intim non-konsensual ini dapat dikaji menggunakan perspektif viktimologi. Viktimologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang korban dalam suatu kejahatan dan tindak pidana. Viktimologi lebih luas lagi juga mempelajari mengenai peranan dan penyebab timbulnya korban dalam tindak pidana. Hal ini dapat disebut dengan istilah “viktinisasi”, yaitu proses bagaimana seseorang dapat menjadi korban suatu kejahatan di masyarakat (Kurniawan dan Felisiano, 2023: 88).

Teori yang sering digunakan untuk membahas permasalahan peranan korban terhadap suatu tindak pidana, yaitu *Victim Precipitation Theory* (Teori Presipitasi Korban). Teori

ini menyatakan bahwa beberapa korban memulai konfrontasi secara aktif maupun pasif yang dapat memicu terjadinya suatu kejahatan. Seorang korban memiliki kaitan yang erat dalam terjadinya suatu tindak pidana yang pada umumnya terdapat pihak pelaku dan pihak korban.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan mengenai kasus Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual di media sosial, sebagai berikut:

- 1) Jurnal yang berjudul “Penafsiran *Victim Precipitation* untuk Pemidanaan Kekerasan Seksual” tahun 2023 yang menyatakan *Victim Precipitation* bagi korban tindak pidana dapat dartikan sebagai kontribusi korban yang dapat menimbulkan pelaku melakukan kejahatan dan peranan korban yang dapat memotivasi pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual.
- 2) Jurnal yang berjudul “Perempuan dan *Revenge Porn*: Kontruksi Sosial terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi” tahun 2021 yang menyatakan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yaitu revenge porn melalui 3 aspek, yaitu bagaimana peranan perempuan sebagai korban dalam terjadinya revenge porn, penyebab kriminalisasi korban dan upaya perlindungan terhadap korban
- 3) Jurnal yang berjudul “Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Interaksi di Media Sosial” tahun 2022 yang menyatakan penggunaan media sosial yang terus meningkat telah menimbulkan masalah baru di lingkup dunia maya, khususnya Kekerasan Berbasis Gender Online dan maraknya tren-tren baru di media sosial juga turut mendukung pelaku KBGO untuk menjalankan aksinya.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Apakah korban perempuan memiliki peran dalam *Non-Consensual Dissemination Intimate Images Violence* (Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual) di media sosial dilihat dari perspektif viktimologi?

2. Metode

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian ilmiah. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki, 2014: 35). Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2007: 35).

3. Pembahasan

3.1. *Victim Precipitation Theory* (Teori Presitipasi Korban)

Viktimologi mempelajari mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan korban suatu tindak pidana. Adapun tujuan viktimologi, yaitu menganalisis penyebab terjadinya viktimisasi, kedudukan korban, peranan korban, dan merancang suatu sistem

penegakan hukum untuk mengurangi tindak pidana. Dalam terjadinya suatu tindak pidana pasti diikuti dengan kemunculan korban yang membuat eksistensi korban menjadi pihak yang ikut memberikan peranan dalam terjadinya suatu tindak pidana. Peranan korban dapat berasal dari diri korban itu sendiri meliputi sikap, tingkah laku, dan keadaan diri seseorang yang memicu orang lain untuk melakukan kejahatan pada dirinya. Pada umumnya, seseorang dapat menjadi korban disebabkan karena adanya ketidaktahuan, kealpaan, kesialan, dan kurang hati-hatian.

Peranan korban perempuan terhadap penyebaran konten intim non-konsensual di media sosial dapat pula dikaji melalui tipologi korban. Jenis korban dapat dibedakan menjadi 5 (lima), yaitu: (Mulyadi, 2007:124)

1. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri;
2. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban;
3. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli dengan adanya upaya penanggulangan suatu kejahatan;
4. *Participating victims*, yaitu mereka dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban; dan
5. *Proactive victims*, yaitu mereka yang memicu terjadinya kejahatan.

Apabila ditinjau dari tipologi korban maka berdasarkan jenisnya perempuan yang menjadi korban adalah *latent victim*. Perempuan termasuk dalam jenis korban ini karena memiliki sifat dan karakter tertentu. Jika dilihat dari sisi psikologis, maka perempuan dicirikan sebagai manusia yang emosional, pasif, dan mudah terpengaruh. Beberapa pendapat mengatakan, perempuan sebagai korban penyebaran konten intim non-konsensual masuk kedalam *proactive victim* karena secara tidak langsung akibat dari perilaku korban itu sendiri lah yang memicu terjadinya sebuah kejahatan. Pandangan ini sesuai dengan teori *victim precipitation* yang menyatakan bahwa beberapa orang memiliki karakteristik yang membuat mereka lebih mungkin menjadi korban. Berkenaan dengan hal tersebut, maka artikel ini akan melakukan pembahasan mengenai peranan korban perempuan dalam penyebaran konten intim non-konsensual dikaji menggunakan teori *victim precipitation* (teori presipitasi korban).

Victim Precipitation Theory (Teori Presipitasi Korban) adalah beberapa korban memulai konfrontasi secara aktif maupun pasif. Presipitasi pasif merupakan korban secara tidak sadar berperilaku dengan cara atau karakteristik tertentu yang dapat menghasut atau mendorong terjadinya kejahatan. Biasanya dipengaruhi oleh, pekerjaan, kesuksesan, percintaan, dan lain-lain. Presipitasi aktif merupakan korban yang terlibat dalam tindakan pengancaman. Teori ini tidak berarti menyalahkan korban sepenuhnya tetapi pada beberapa faktor tertentu dapat meningkatkan kerentanan mereka menjadi korban (Kee, dkk, 2023: 7). Bukti adanya peranan korban ini ditandai jika korban yang pertama

kali menggunakan perlawanan fisik secara berlebihan dan tindakan pemicu lainnya dari korban (Dawson dan Sutton, 2017: 61-62).

Konsep presitipasi korban yang merupakan kontribusi atau ikut berperannya seorang korban yang mengakibatkan pelaku melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Teori ini menjelaskan jika dalam beberapa situasi, korban dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung berkontribusi dalam terjadinya kejahatan pada diri mereka sendiri. Ini berarti perilaku atau tindakan korban dapat memicu atau mempengaruhi serangan atau kejahatan yang terjadi terhadap dirinya. Teori ini menjelaskan bahwa korban bisa dengan sengaja atau tidak sengaja mengundang pelaku kejahatan (Chan, Dkk, 2021: 5). Teori presitipasi korban menyatakan bahwa beberapa korban memulai konfrontasi secara aktif maupun pasif. Adapun yang dimaksud dengan berperan aktif contohnya karena mabuk, tidak berpakaian, pergi dengan orang asing, dan lain-lain. Sedangkan berperan pasif yaitu tidak melakukan perlawanan atau pencegahan (Kurniawan dan Felisiano, 2023: 88).

Suatu tindak pidana dapat terjadi dengan melihat dari sisi kelalaian dan kealpaan korban itu sendiri yang menjadi faktor pendukung terjadinya tindak pidana. Beberapa faktor pendorong yang terdapat dalam teori ini, yaitu perilaku korban, keputusan yang diambil, atau hubungan pribadi yang mungkin meningkatkan risiko menjadi korban kejahatan. Teori ini tidak bertujuan untuk menyalahkan korban atas suatu kejahatan yang terjadi, melainkan melihat peranan dan pertanggungjawaban dari korban dalam suatu kejahatan (Talley, Dkk, 2021: 2). Ini bukan berarti korban bersalah atas perilaku mereka, tetapi perilaku tersebut mempengaruhi tingkat risiko menjadi target kejahatan oleh orang lain (Peluchette, 2015: 424).

3.2. Peranan Korban dalam Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual di Media Sosial Dilihat dari Perspektif Viktimologi

Berdasarkan teori presitipasi korban maka korban penyebaran konten intim non-konsensual dapat digolongkan sebagai korban yang memulai konfrontasi secara aktif. Secara aktif karena beberapa korban dengan sadar memberikan konten intimnya kepada pelaku dengan tujuan untuk konsumsi pribadi yang didasari oleh hubungan asmara. Namun, beberapa dari pelaku juga melakukan upaya perolehan konten intim milik korban dengan tanpa sepengetahuan korbannya. Upaya yang dilakukan pelaku dapat berupa perekaman secara diam-diam atau melakukan pencurian dengan melakukan perentasan kepada korbannya. Maka tidak semua korban penyebaran konten intim non-konsensual melakukan konfrontasi secara aktif atau memiliki peran aktif. Adapun cara-cara memperoleh konten intim milik korban yang dilakukan oleh pelaku, antara lain:

- 1) Meminta konten intim kepada korban

Beberapa kasus penyebaran konten intim non-konsensual, pelaku mendapatkan konten intim milik korban dengan cara meminta langsung kepada korban yang ditujukan untuk konsumsi pribadi antara dua belah pihak yang bersangkutan.

2) Merekam atau memperoleh konten secara diam-diam dari korban

Cara memperoleh konten intim milik korban yang sering dilakukan oleh pelakunya adalah dengan merekam atau mendokumentasikan aktivitas seksual mereka tanpa izin dan tanpa sepengetahuan korbannya.

3) Meretas (*hacking*) konten intim milik korban

Pelaku penyebaran konten intim non-konsensual bisa melakukan *hacking* atau peretasan terhadap *smartphone* korban untuk memperoleh konten intim korban.

4) Mengancam korban untuk mengirimkan konten intimnya

Pelaku mengancam akan mengakhiri hubungan asmara mereka atau menyakiti korban jika korban menolak untuk memberikan konten intim miliknya.

5) Membuat konten intim menyerupai korbannya

Terkadang konten intim milik korban tidak pernah ada, melainkan pelaku memanipulasi konten atau sengaja membuat konten yang menyerupai korbannya atau disebut juga *deepfake*. menyerupai korbannya.

Dalam kasus penyebaran konten intim non-konsensual ini antara korban dan pelaku bisa telah memiliki hubungan sebelumnya atau pun tidak memiliki hubungan sebelumnya. Dalam hubungan ini, situasi dan kondisi korban dan pelaku adalah sedemikian rupa sehingga pelaku memanfaatkan korban untuk memenuhi kepentingan dan keinginannya berdasarkan motivasi tertentu yang pada kasus ini berdasarkan motivasi seksual (Yulia, 2010: 77-78). Pada kasus penyebaran konten intim non-konsensual, umumnya terjadi karena pelaku dan korban telah memiliki hubungan terlebih dahulu yaitu sebagai pasangan kekasih yang menjalin hubungan asmara (pacaran). Hubungan intim yang terjadi antara pelaku dan korban ini lah yang memicu terjadinya pembuatan dan pengiriman konten intim sebagai bentuk kepercayaan dalam menjalin hubungan. Maka dari itu, keterkaitan hubungan antara pelaku dan korban yang cukup intim menjadikan pelaku memanfaatkan korban untuk memenuhi keinginannya.

Korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat memicu pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap dan tingkah lakunya. Tingkah laku dan sikap korban dapat menimbulkan emosi dan amarah pelaku yang justru dapat merugikan korban. Telah diketahui jika penyebaran konten intim non-konsensual ini dapat didasari dengan rasa sakit hati pelaku karena korban mengakhiri hubungan asmara mereka. Pelaku yang sakit hati kemudian memanfaatkan konten intim milik korbannya yang diperoleh semasa menjalin hubungan untuk disebarakan melalui media sosial sebagai tindakan untuk balas dendam dan mempermalukan korban (Adi dan Eman, 2022: 713). Maka sikap dan tingkah laku perempuan korban penyebaran konten intim non-konsensual yang menimbulkan adanya peranan korban.

Berdasarkan teori mengenai teori presitipasi korban dalam perspektif viktimologi, maka dapat dianalisis mengenai adanya peranan korban dalam kasus penyebaran konten intim non-konsensual di media sosial. Adapun contoh kasus penyebaran konten intim non-konsensual, sebagai berikut:

Melalui surat Puutusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 490/Pid.Sus/2023/PN Kdl pada tanggal 16 Januari 2024 tentang penyebarluasan file video yang memuat adegan persetubuhan adegan persetubuhan oleh terdakwa (EI) sebagai mantan pacar korban dan foto yang mengandung ketelanjangan. Saat terdakwa dan korban masih memiliki hubungan pacaran, melalui whatsapp terdakwa meminta foto korban dengan tanpa busana dan korban menyetujui permintaan terdakwa. Suatu saat, terdakwa dan korban menginap di sebuah hotel dan terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan badan. Namun, terdakwa tanpa sepengetahuan dari korban melakukan perekaman saat sedang melakukan hubungan badan dengan korban. Hubungan antara korban dan terdakwa menjadi renggang (kurang harmonis) karena terdakwa tidak mau membelikan *handphone* yang diminta korban sehingga korban tidak membalas pesan whatsapp terdakwa. Korban juga meragukan pekerjaan terdakwa, sehingga membuat terdakwa semakin marah dan emosi. Oleh sebab itu, korban mengakhiri hubungan mereka dan memblokir terdakwa. Terdakwa yang mengetahui hal tersebut semakin emosi dan melakukan pengancaman bahwa akan menyebarkan konten intim milik korban. Terdakwa juga meminta korban untuk mengembalikan emas pemberian terdakwa. Namun, korban tidak menghiraukan ancaman terdakwa, lalu terdakwa menyebarkan konten intim milik korban tersebut kepada teman-teman melalui media sosial.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Korban dan terdakwa diketahui memiliki hubungan asmara (pacaran), sehingga korban dan terdakwa memiliki hubungan sebelum terjadinya penyebaran konten intim non-konsensual. Selanjutnya, perolehan konten intim atas foto dan rekaman layar didapat dengan persetujuan korban, tetapi tidak dengan persetujuan dan sepengetahuan korban atas video hubungan badan. Pada kasus ini, peranan korban telah muncul saat korban dengan sadar mengirimkan konten intimnya kepada terdakwa. Dapat dikatakan korban memiliki andil dalam upaya terdakwa mendapatkan konten intim tersebut, walaupun tidak semua. Hubungan yang renggang juga diakibatkan oleh perilaku korban yang memaksa terdakwa untuk dibelikan *handphone* dan tidak membalas pesan terdakwa. Korban juga meragukan pekerjaan terdakwa yang membuat terdakwa marah dan emosi. Korban juga memilih untuk langsung mengakhiri hubungan mereka dan memblokir terdakwa, tanpa adanya komunikasi antara kedua belah pihak. Korban juga menolak permintaan terdakwa untuk mengembalikan barang berupa emas yang sebelumnya diberikan kepada korban. Sikap tidak acuh akan ancaman terdakwa yang akan menyebarkan konten intim korban juga sebagai pemicu terjadinya tindak pidana. Sikap dan tingkah laku korban tersebut menjadi faktor yang membuat terdakwa emosi dan memutuskan

untuk melakukan penyebaran konten intim non-konsensual. Maka dari itu, peranan korban disini cukup besar karena tingkah laku dan sikap korban yang membuat terdakwa emosi dan memicu terjadinya penyebaran konten intim non-konsensual.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi kasus penyebaran konten intim non-konsensual adalah faktor lingkungan pergaulan yang dapat secara tidak langsung memicu peranan korban. Lingkungan terdekat, yaitu keluarga menjadi tempat pertama untuk mengajarkan nilai-nilai moral sosial dan agama. Pergaulan bebas yang terjadi di era teknologi seperti saat ini juga menjadi faktor pemicu peranan korban dalam terjadinya penyebaran konten intim non-konsensual. Hubungan yang semakin bebas antara perempuan dan laki-laki membuat sulit membedakan antara yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan (Rena Yulia, 2010: 20). Hal tersebut menyebabkan hubungan seks sebelum menikah semakin umum dilakukan. Hubungan antara perempuan dan laki-laki terdapat kecenderungan berlangsungnya hubungan seks yang dipaksakan yang dapat menimbulkan pengancaman bahkan perkosaan (Arif Gosita, 2009: 147). Dapat dikatakan bahwa hubungan asmara yang terjadi antara korban dan pelaku merupakan situasi dan kondisi yang dapat memicu pelaku untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada korbannya.

Berdasarkan contoh kasus dan teori presipitasi korban, maka korban dalam hal ini bukan sebagai pihak yang sepenuhnya bersalah. Pelaku dengan niat melakukan kejahatan ini tidak dapat dibenarkan. Perolehan konten intim yang didasari karena kepercayaan saat menjalin hubungan ini seharusnya tidak semata-mata menjadi alat untuk melakukan kejahatan. Akibatnya, korban mengalami trauma fisik dan mental karena konten intim miliknya tersebar luas di media sosial. Maka dari itu, diperlukannya perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim non-konsensual agar korban dapat pulih dan bisa beraktivitas selayaknya manusia normal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan teori presipitasi korban, maka korban perempuan dalam kasus penyebaran konten intim non-konsensual memiliki peranan dalam terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Peranan korban perempuan dapat dilakukan secara tidak sadar atau sadar dalam terjadinya penyebaran konten intim non-konsensual. Korban dapat secara sadar memberikan konten intimnya kepada pelaku karena didasari kepercayaan saat menjalin hubungan yang menjadikan dirinya memiliki peranan dalam penyebaran konten intim non-konsensual. Maka dari itu, tingkah laku korban dan sikap yang melekat pada diri korban dapat memicu emosi pelaku yang mengakibatkan terjadinya penyebaran konten intim non-konsensual. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penyebaran konten intim non-konsensual juga berasal dari lingkungan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan di era globalisasi saat ini.

Oleh sebab itu, masyarakat khususnya kelompok perempuan untuk lebih berhati-hati dalam menjaga informasi digital dan privasi digital serta bijak dalam menggunakan

media sosial. Perempuan juga diharapkan untuk tidak mudah percaya dan berhati-hati dalam menjalin hubungan asmara dengan orang lain serta menjaga kehormatannya sebagai seorang perempuan. Pihak-pihak terkait juga dapat melakukan edukasi mengenai data pribadi dan informasi pribadi serta dampak dari penyebaran konten intim non-konsensual. Pemberian informasi untuk melindungi diri dari penyebaran konten intim non-konsensual dengan memanfaatkan media sosial yang bisa diakses mudah oleh masyarakat.

References

Book:

Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.

Mulyadi, Lilik. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Jakarta: Djambatan.

Yulia, Rena. (2010). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Edited by Graha Ilmu.

Journals:

Areta, Hany, Dkk. (2021). Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi. *Lex Renaissance*. 4(6), 752-769.

Chan, Tommy K.H. (2021). Cyberbullying on Social Networking Sites: Aliterature review and Future Research Directions. *Elsevier: Information & Management*. 1-16. <https://doi.org/10.1016/j.im.2020.103411>

Dawson, Myrna and Sutton, Danielle. (2017). Similar Sentences, Similar Crimes? Using Deep Sample Analysis to Examine the Comparability of Homocides and Punishments by Victim-Offeder Realtionship. *Elsevier: International Journal of Law, Crime, and Justice*. 58-70. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2017.02.002>

Dharmawan, Adi fan Solaeman, Eman. (2022). Tinjauan Yuridis Korban Revenge Porn. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*. 4(3), 699-716.

Kee, Daisy Mui Hung, Dkk. (2022). Cyberbullying Victimization and Suicide Ideation: The Mediating Role Psychological Distress Among Malaysian Youth. *Elsevier: Computers in Human Behavior*. 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.10800>

Kurniawan, Riza Alifianto dan Felisiano, Iqbal. (2023). Penafsiran Victim Precipitation Untuk Pemidanaan Kekerasan Seksual. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 52(1), 86-96.

Musyaffa, Rendika Azhar dan Effendi, Sofyan. (2022). Kekerasan Berbasis Gender Online di Media Sosial. *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*. 19(2), 85-95.

Peluchette, Joy. V, Dkk. (2015). Cyberbullying Victimization: Do Victims' Personality and Risky Social Networking Behavior Contribute to the Problem. Elsevier: *Computers and Human Behavior*. 424-435. <http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2015.06.028>

Talley, Dkk. (2021). Understanding Situational Factors and Conditions Contributing to Suicide Among Black Youth and Young Adults. Elsevier: *Aggression and Violent Behavior*. 1-16. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101614>